




DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
2023**


*Jl. Veteran No. 23 Singaraja, Telp. 0362-3303668
Email: disbudbuleleng@gmail.com
Website: <http://disbud.bulelengkab.go.id>*



**DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**




TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang kebudayaan Tahun 2005-2025 (pelaksanaan periode keempat 2022-2025). Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 3 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621121 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika	2
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	4
2.1 Tujuan	4
2.2 Sasaran	4
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	5
BAB IV PENUTUP	6
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan perencanaan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.2 Struktur Organisasi

Mengingat Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka struktur organisasi pemerintah daerah masih mengacu pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 14 tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut disusun Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016(*terlampir*)

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

1.4. Sistematika

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Struktur Organisasi
	1.3. Landasan Hukum
	1.4. Sistematika
BAB II	Tujuan dan Sasaran

	2.1. Rencana Pembangunan Daerah
	2.2. Tujuan dan sasaran Strategi
	2.3 Indikator dan Target Kinerja
BAB III	Rencana Kinerja Tahunan 2023
	3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
BAB IV	Penutup
Lampiran	

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Agenda kebijakan pembangunan dibidang Kebudayaan diarahkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah melalui menggali, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian yang khas dan adiluhung.

2.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.1 Tujuan

Kalau kita perhatikan dalam Misi ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng tujuan yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global dengan dijiwai oleh nilai-nilai Hindu dan semangat multicultural”, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan yang berhubungan dengan bidang adat dan tradisi, bidang sejarah dan cagar budaya serta bidang kesenian, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Lestarinya dan diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan sejahtera ;
2. Digali, dipelihara, dilestarikan dan dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat ;
3. Lestarinya dan berkembangnya Kesenian Bali, sehingga Kesenian Bali Metaksu, dinamis, serta dapat diberdayakannya sekaa-sekaa kesenian, Seniman dan Budayawan;

2.1.2 Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Terjaganya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera;
2. Tersedianya dan dapat dimaknainya nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat;
3. Terjaganya kelestarian kesenian Bali dalam konteks perkembangan dan dinamika modern kekinian;

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

1.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang kebudayaan Tahun 2005-2025 (pelaksanaan periode ke empat 2022-2025), masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan.

Untuk merealisasikan Tujuan dan Sasaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas perencanaan Tahun 2023, masing-masing dikembangkan dalam Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam rencana kerja dan anggaran. Dalam upaya pencapaian kinerja Tahun 2023 dan perencanaan kinerja indikatif yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, maka operasional pencapaian kinerja melalui kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program, secara rinci sebagaimana tabel sebagai berikut: Tabel Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023(*terlampir*)

BAB IV


PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dokumen ini dapat menjadi pedoman/acuan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sebagai perwujudan dalam menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun pihak lain yang telah berpartisipasi membangun Kabupaten Buleleng. Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN TIPE B

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		Target/ Satuan	PROGRAM		KEGIATAN		Anggaran (Rp)	SUB KEGIATAN				Anggaran (Rp)	Keterangan																																				
Uraian	Indikator Kinerja (outcome)		Uraian	Indikator Outcome	Uraian	Indikator Output		1	2	3	4																																						
1. Terwujudnya Pelestarian Seni Budaya	1. Persentase Kelompok Seni yang Aktif	22.62%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2	22	02	4,125,000,000																																									
			2.22.02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											Jumlah kelompok seni yang terbina	2	22	02	01	3,500,000,000																													
				Pelindungan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan											Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemeliharaan												2	22	02	01	625,000,000																		
															Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	22	02	02	70,000,000						
																																						Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan											Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												2	22	03	1,725,000,000																															
			2.22.03.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																							Jumlah kelompok seni yang terbina	2	22	03	01	1,725,000,000																	
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)												2	22	03	01							
			Pelindungan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																								Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemeliharaan	2	22	03	02																		
																											Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2			22	02	2.03	40,389,752,832																																									
1. Persentase Lembaga Adat yang Lestari	53.28%		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang terbina dan lestari										2	22	02	01	308,011,528																															
																								Pelindungan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemeliharaan	2	22	02	03	39,348,292,544																			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2	22	02	02	733,448,760																																							
3. Terwujudnya Pelestarian Warisan Nilai Budaya	1. Persentase warisan nilai budaya benda dan tak benda yang Lestari	57.58%	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		2	22	04	284,739,877																																									
			2.22.04.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	2	22	04	01	71,280,000																													
																											Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2	22	04	01	213,459,877																
																												Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah											Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2	22	04	03						
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												2	22	05	243,353,842																															
			2.22.05.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																							Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari	2	22	05	01	168,113,842																	
																																							Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	22	05	01	75,240,000				
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang lestari																							2	22	05	02	100,000,000																		
															Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	22	05	03																													
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													2											22	06	1,338,495,032																				
2.22.06.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum	2	22	06	01	733,866,802																																										
														Pelindungan, pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Koleksi Secara Terpadu		2	22	06	01	554,209,990																												
															Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2	22	06	03	50,418,240							
Pemberian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2	22	06	04																																												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2	22	01	222,000,000																																
1. Nilai evaluasi Akuntabilitas kinerja pemerintahan Dinas Kebudayaan	80%	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	2	22	01																																											
																									2. Persentase teman BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	22	01	01	117,000,000																

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		Target/ Satuan	PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran (Rp)	SUB KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
							2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105,000,000
				2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,338,000,000				
							2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,055,000,000
							2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,000,000
				2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,000,000				
							2.22.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	57,000,000
				2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293,000,000				
							2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31,000,000
							2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39,000,000
							2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5,000,000
							2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40,000,000
							2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5,000,000
							2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,000,000
							2.22.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000
							2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,000,000
				2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794,000,000				
							2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	247,000,000
							2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	170,000,000
							2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	221,000,000
							2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156,000,000
				2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,000,000				
							2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	217,000,000
							2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34,000,000
							2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45,000,000
TOTAL						54,326,341,583	TOTAL		54,326,341,583	

Singaraja, 3 Januari 2022

Dit. Kepala Dinas Kebudayaan



NIP. 19621121 199303 1 003